



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 92113



UNIT KERJA	DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BAGIAN	PEMADAM KEBAKARAN
Kode	SOP-01-DAMKAR /VII/2018
Kegiatan	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, SERTA PENYELAMATAN DIRI</b>

### **A. UMUM**

Bencana kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak secara psikologis.

Bencana lainnya adalah pers

### **B. TIPOLOGI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

Tipologi Potensi Bahaya Kebakaran yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Diri, meliputi :

- a. Pemukiman perumahan penduduk
- b. Perkantoran
- c. Bangunan bersejarah, objek vital dan bangunan publik serta rumah ibadah
- d. Bangunan perdagangan/pusat perbelanjaan
- e. Penginapan/hotel
- f. Gedung sekolah, pasantren dan sarana pendidikan
- g. Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya
- h. Pabrik dan industri
- i. Kendaraan bermotor
- j. Kerusuhan, aksi sosial dan demonstrasi.
- k. Lahan Perkebunan, Pertanian dan Hutan
- l. Potensi bahaya kebakaran lainnya.

### **1. PENCEGAHAN KEBAKARAN**

Langkah-langkah yang perlu di antisipasi guna mencegah terjadinya bencana kebakaran pada tipologi potensi terjadinya kebakaran, sebagai berikut :

- a. wajib memiliki atau memasang sarana pencegahan bahaya kebakaran yang siap digunakan.

- b. Pemeriksaan Desain Bangunan Gedung Khususnya Peralatan Proteksi Kebakaran
- c. Kesiapsiagaan terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bangunan dan Lingkungan
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Bahan yang Mudah Terbakar
- e. Pendataan dan Patroli di Daerah Rawan Kebakaran
- f. Penyusunan Strategi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa pada setiap tipologi yang mempunyai Potensi Kebakaran yang Tinggi
- g. Membentuk dan memfungsikan masyarakat kelompok masyarakat peduli api.

## **2. PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

Pemadaman Kebakaran adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dalam rangka Pemberian Pelayanan secara Cepat, Tepat dan Efisien, mulai dari Informasi Kebakaran diterima sampai Api Padam

Bentuk Kegiatan Pemadaman Kebakaran sebagai berikut:

- a. Melakukan Pemadaman di Lokasi Kebakaran
- b. Melokalisir Penjalaran Api
- c. Berkoordinasi dengan pihak POLRI, Dinas Perhubungan, dan Perangkat Kecamatan serta Nagari dalam rangka penggunaan Jalur yang cepat dan terdekat menuju Lokasi Kebakaran.
- d. Berkoordinasi sesama Petugas Pemadam Kebakaran dalam rangka Mengatur Strategi Pemadaman (Formasi Pemadaman dan Pola Pemadaman) di Lokasi Kebakaran.
- e. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tokoh Masyarakat setempat dalam rangka Pengamanan Lokasi Kebakaran.
- f. Berkoordinasi dengan pihak PDAM dan atau masyarakat dalam rangka dukungan tambahan Air di Lokasi Kebakaran.
- g. Berkoordinasi dengan pihak PLN dalam rangka Mematikan Aliran Listrik disekitar Lokasi terjadinya Kebakaran.
- h. Berkoordinasi dengan Unsur Terkait dalam rangka Pemadaman Kebakaran

## **3. PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

Pengendalian Keselamatan Kebakaran adalah Kegiatan dan Usaha untuk Mencari, Menolong dan Menyelamatkan Jiwa dan Harta Benda Manusia dari suatu Musibah (Kebakaran dan Bencana lainnya)

Bentuk Kegiatan Pengendalian Keselamatan Kebakaran sebagai berikut:

- a. Pencarian dan Evakuasi Korban
- b. Pertolongan Pertama Pada Korban ditempat Evakuasi
- c. Penyiapan Ambulance
- d. Bekerja sama dengan Instansi Terkait untuk Melakukan Penyelamatan.

#### **4. KERJASAMA DAERAH**

- a. Pemadaman Kebakaran pada daerah perbatasan atau daerah tetangga dan atau daerah yang membutuhkan dapat dilakukan Bantuan Armada sesuai kebutuhan Melihat Kondisi dilapangan.
- b. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran pada daerah perbatasan atau daerah tetangga ditanggulangi bersama-sama dengan SKPD/unit Pemadam kebakaran daerah kabupaten/kota.
- c. Biaya penanggulangan kebakaran pada daerah perbatasan atau daerah tetangga menjadi beban dari SKPD/unit Masing-masing daerah kabupaten/kota.

#### **5. PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran pada setiap tipologi yang mempunyai Potensi Kebakaran yang Tinggi
- b. Memasang tanda stiker pada setiap objek yang dilakukan pemeriksaan
- c. Mengeluarkan surat rekomendasi perbaikan terhadap kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran

#### **6. PEMBINAANDAN PENGAWASAN**

Pembinaan dan Pengawasan adalah Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan secara Efisien dan Efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik

Bentuk Kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan Latihan, Pelatihan dan Simulasi Kebakaran dalam rangka Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
- b. Melakukan Penyuluhan dan Pelatihan Kepada Masyarakat dalam rangka Pencegahan dini Kebakaran
- c. Menghimbau Kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kepedulian dan Peran Aktif dalam rangka Pencegahan Bahaya Kebakaran
- d. Melakukan Pelatihan kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau pelajar.
- e. Melakukan Penyuluhan dan Pelatihan kepada Petugas/Pengelola Bangunan Gedung yang mempunyai Jenis Usaha yang Mudah Terbakar

#### **C. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT**

Pihak-pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi :

- a. Aparatur/personil Pemadam Kebakaran
- b. Kepolisian
- c. Personil BPBD
- d. Personil Dinas Perhubungan
- e. Personil Kantor Satuan Polisi Pamong
- f. Masyarakat/kelompok masyarakat
- g. Relawan

#### D. PROSEDUR

Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur/personil Pemadam Kebakaran mulai dari mendapatkan informasi kebakaran, menuju lokasi, operasional pemadaman sampai api padam.



# DIAGRAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DARURAT KEBAKARAN

